



PUTUSAN

Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhromi Bin Hadis
Tempat lahir : Gunung Sari
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gunung Sari Desa Gunung Sari
Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhromi Bin Hadis ditangkap tanggal 4 September 2017;

Terdakwa Muhromi Bin Hadis ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Muhammad Ridwan, S.H., Hasanudin, S.H., Ruhendry, S.H., dan Eko Umaid, S.Kom., S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (YLKBH-SPSI) Lampung Selatan, yang berkedudukan di Jalan Raya Kesugihan RT/RW:001/001 Desa Kesugihan Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla, tanggal 23 Nopember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla tanggal 15 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla tanggal 15 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHROMI Bin HADIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 55 yat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHROMI Bin HADIS dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket warna hitam merk BOSS, 1 (satu) buah kaos warna merah merk XXXV ukuran M, 1(satu) buah kaos dalam warna putih merk Scorpion ukuran 41, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Cardinal, 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk R21 MAN, 1 (satu) buah pasang sandal warna hitam merk Altis ukuran 41, 1 (satu) buah tali pinggang warna coklat merk 502, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang \pm 15 Cm, gagang kayu warna coklat, sarung warna hitam, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio J, warna Hijau, No. Pol : BE 6929 RF, Noka : MH328D305BK650838, Nosin : 5LW04YI-21 berikut kunci kontak, 1 (satu) helm warna putih merk GP dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Duos warna putih model : SM-G318HZ dipergunakan dalam perkara atas nama EDI SUSANTO alias SU bin HADIS ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan dan menyesai perbuatannya, Terdakwa masih muda dan masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHROMI Bin HADIS, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Desa Gunungsari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib, ketika saksi LENI APRIYANA binti ABDUL SYUKUR bersama korban BAMBANG HERMANTO sedang duduk di atas sepeda motor di dekat gorong-gorong di Jalan Raya Desa Gunungsari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, dihampiri oleh terdakwa dan saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa bertanya kepada korban BAMBANG HERMANTO "ANAK MANA BANG, NGAPAIN KESINI" dijawab korban BAMBANG HERMANTO "PEKON, TENGAH, NONGKRONG AJA" lalu terdakwa kembali bertanya "KENAL GAK BANG SAMA WAK MAT NYAMIN" dijawab korban BAMBANG HERMANTO "KENAL", EMANG KAMU DARIMANA " kemudian terdakwa menjawab dengan nada keras "DARI GUNUNGSARI", setelah itu terdakwa menghampiri saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) yang sedang duduk di gorong-gorong, selanjutnya korban BAMBANG HERMANTO mengantarkan saksi LENI APRIYANA binti ABDUL SYUKUR pulang ke rumahnya di Desa Suka Ratu Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan setelah korban BAMBANG HERMANTO mengantarkan saksi LENI APRIYANA binti ABDUL SYUKUR lalu korban BAMBANG HERMANTO pulang melewati jalan semula kemudian bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk di gorong-gorong bersama dengan saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) lalu korban

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HERMANTO berkata “BOLEH GAK SAYA NONGKRONG DISINI” dijawab terdakwa “YA BOLEH, EMANG SITU DARI MANA?”, dijawab korban BAMBANG HERMANTO “DARI PEKON TENGAH” lalu terdakwa bertanya “KENAL GAK SAMA WAK MAT NYAMIN ?” dijawab korban BAMBANG HERMANTO “KALAU SAYA ADEKNYA KANI, MEMANG KENAPA NANYA-NANYA KAYAK GITU, KURANG SENANG “, mendengar antara terdakwa dengan korban BAMBANG HERMANTO seperti ribut mulut membuat saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) emosi lalu melompat dari gorong-gorong dengan posisi berdiri berkata kepada korban BAMBANG HERMANTO “KENAPA MAU DIPERMASALAHKAN TAH OMONGAN ITU, ITUKAN CUMA SEKEDAR BERTANYA, APA SITU TIDAK TERIMA, KAMU TAU INI” sambil tangan kanannya mencabut pisau dari pinggang sebelah kanan kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang pundak sebelah kiri korban BAMBANG HERMANTO agar tidak melawan, setelah itu saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan pisau menusuk dada korban BAMBANG HERMANTO sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing sebanyak satu kali kemudian saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) menarik korban BAMBANG HERMANTO ketengah jalan kemudian saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan tangan kanan menusuk pisaunya tersebut ke perut korban BAMBANG HERMANTO sebanyak 2 (dua) kali lalu korban BAMBANG HERMANTO terjatuh, selanjutnya saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan pisau menggorok leher korban BAMBANG HERMANTO, setelah itu terdakwa mengambil handphon miliknya yang diletakkan diatas gorong-gorong kemudian dengan menggunakan handphon menyenter leher korban BAMBANG HERMANTO, selanjutnya terdakwa pulang sedangkan saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) pergi ke rumah pakdenya yang bernama CIPTO di Desa Jembangan Kabupaten Pesawaran selanjutnya melarikan diri ke Daerah Banyumas Jawa Tengah, sedangkan terdakwa melarikan diri ke Kampung Reges Kecamatan Gunung Raya Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, kemudian pada tanggal 14 September 2017 terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Pesawaran kemudian dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya, sedangkan korban BAMBANG HERMANTO karena luka-luka yang dideritanya kemudian meninggal dunia ditempat kejadian, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Dokter Haji Abdul Moeloek Provinsi Lampung No. 352/4398d/VII.02/4.13/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani Dokter LAISA MULIATI, MARS dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemykan luka terbuka pada leher, dada kanan dan kiri, lengan kiri, serta pada punggung kiri akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan outopsi).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHROMI Bin HADIS, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Desa Gunungsari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, mereka yang sengaja memberi bantuan pada pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib, ketika saksi LENI APRIYANA binti ABDUL SYUKUR bersama korban BAMBANG HERMANTO sedang duduk di atas sepeda motor di dekat gorong-gorong di Jalan Raya Desa Gunungsari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, dihampiri oleh terdakwa dan saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa bertanya kepada korban BAMBANG HERMANTO "ANAK MANA BANG, NGAPAIN KESINI" dijawab korban BAMBANG HERMANTO "PEKON, TENGAH, NONGKRONG AJA" lalu terdakwa kembali bertanya "KENAL GAK BANG SAMA WAK MAT NYAMIN" dijawab korban BAMBANG HERMANTO "KENAL", EMANG KAMU DARIMANA " kemudian terdakwa menjawab dengan nada keras "DARI GUNUNGSARI", setelah itu terdakwa menghampiri saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) yang sedang duduk di gorong-gorong, selanjutnya korban BAMBANG HERMANTO mengantarkan saksi LENI APRIYANA binti ABDUL SYUKUR pulang ke rumahnya di Desa Suka Ratu Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan setelah korban BAMBANG HERMANTO mengantarkan saksi LENI APRIYANA binti ABDUL SYUKUR lalu korban BAMBANG HERMANTO pulang melewati jalan semula kemudian bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk di gorong-gorong bersama dengan saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) lalu korban

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG HERMANTO berkata “BOLEH GAK SAYA NONGKRONG DISINI” dijawab terdakwa “YA BOLEH, EMANG SITU DARI MANA?”, dijawab korban BAMBANG HERMANTO “DARI PEKON TENGAH” lalu terdakwa bertanya “KENAL GAK SAMA WAK MAT NYAMIN ?” dijawab korban BAMBANG HERMANTO “KALAU SAYA ADEKNYA KANI, MEMANG KENAPA NANYA-NANYA KAYAK GITU, KURANG SENANG “, mendengar antara terdakwa dengan korban BAMBANG HERMANTO seperti ribut mulut membuat saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) emosi lalu melompat dari gorong-gorong dengan posisi berdiri berkata kepada korban BAMBANG HERMANTO “KENAPA MAU DIPERMASALAHKAN TAH OMONGAN ITU, ITUKAN CUMA SEKEDAR BERTANYA, APA SITU TIDAK TERIMA, KAMU TAU INI” sambil tangan kanannya mencabut pisau dari pinggang sebelah kanan kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang pundak sebelah kiri korban BAMBANG HERMANTO agar tidak melawan, setelah itu saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan pisau menusuk dada korban BAMBANG HERMANTO sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing sebanyak satu kali kemudian saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) menarik korban BAMBANG HERMANTO ketengah jalan kemudian saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan tangan kanan menusuk pisaunya tersebut ke perut korban BAMBANG HERMANTO sebanyak 2 (dua) kali lalu korban BAMBANG HERMANTO terjatuh, selanjutnya saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan pisau menggorok leher korban BAMBANG HERMANTO, setelah itu terdakwa mengambil handphon miliknya yang diletakkan diatas gorong-gorong kemudian dengan menggunakan handphon menyenter leher korban BAMBANG HERMANTO, selanjutnya terdakwa pulang sedangkan saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) pergi ke rumah pakdenya yang bernama CIPTO di Desa Jembatan Kabupaten Pesawaran selanjutnya melarikan diri ke Daerah Banyumas Jawa Tengah, sedangkan terdakwa melarikan diri ke Kampung Reges Kecamatan Gunung Raya Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, kemudian pada tanggal 14 September 2017 terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Pesawaran kemudian dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya, sedangkan korban BAMBANG HERMANTO karena luka-luka yang dideritanya kemudian meninggal dunia ditempat kejadian, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Dokter Haji Abdul Moeloek Provinsi Lampung No. 352/4398d/VII.02/4.13/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani Dokter LAISA MULIATI, MARS dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemykan luka terbuka pada leher, dada kanan dan kiri, lengan kiri, serta pada punggung kiri akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan outopsi).

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa MUHROMI Bin HADIS bersama-sama dengan saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Desa Gunungsari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 Wib, ketika saksi LENI APRIYANA binti ABDUL SYUKUR bersama korban BAMBANG HERMANTO sedang duduk di atas sepeda motor di dekat gorong-gorong di Jalan Raya Desa Gunungsari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, dihampiri oleh terdakwa dan saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa bertanya kepada korban BAMBANG HERMANTO "ANAK MANA BANG, NGAPAIN KESINI" dijawab korban BAMBANG HERMANTO "PEKON, TENGAH, NONGKRONG AJA" lalu terdakwa kembali bertanya "KENAL GAK BANG SAMA WAK MAT NYAMIN" dijawab korban BAMBANG HERMANTO "KENAL", EMANG KAMU DARIMANA " kemudian terdakwa menjawab dengan nada keras "DARI GUNUNGSARI", setelah itu terdakwa menghampiri saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) yang sedang duduk di gorong-gorong, selanjutnya korban BAMBANG HERMANTO mengantarkan saksi LENI APRIYANA binti ABDUL SYUKUR pulang ke rumahnya di Desa Suka Ratu Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan setelah korban BAMBANG HERMANTO mengantarkan saksi LENI APRIYANA binti ABDUL SYUKUR lalu korban BAMBANG HERMANTO pulang melewati jalan semula kemudian bertemu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa yang sedang duduk di gorong-gorong bersama dengan saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) lalu korban BAMBANG HERMANTO berkata “BOLEH GAK SAYA NONGKRONG DISINI” dijawab terdakwa “YA BOLEH, EMANG SITU DARI MANA?”, dijawab korban BAMBANG HERMANTO “DARI PEKON TENGAH” lalu terdakwa bertanya “KENAL GAK SAMA WAK MAT NYAMIN ?” dijawab korban BAMBANG HERMANTO “KALAU SAYA ADEKNYA KANI, MEMANG KENAPA NANYA-NANYA KAYAK GITU, KURANG SENANG “, mendengar antara terdakwa dengan korban BAMBANG HERMANTO seperti ribut mulut membuat saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) emosi lalu melompat dari gorong-gorong dengan posisi berdiri berkata kepada korban BAMBANG HERMANTO “KENAPA MAU DIPERMASALAHKAN TAH OMONGAN ITU, ITUKAN CUMA SEKEDAR BERTANYA, APA SITU TIDAK TERIMA, KAMU TAU INI” sambil tangan kanannya mencabut pisau dari pinggang sebelah kanan kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya memegang pundak sebelah kiri korban BAMBANG HERMANTO agar tidak melawan, setelah itu saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan pisau menusuk dada korban BAMBANG HERMANTO sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing sebanyak satu kali kemudian saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) menarik korban BAMBANG HERMANTO ketengah jalan kemudian saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan tangan kanan menusuk pisaunya tersebut ke perut korban BAMBANG HERMANTO sebanyak 2 (dua) kali lalu korban BAMBANG HERMANTO terjatuh, selanjutnya saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) dengan menggunakan pisau menggorok leher korban BAMBANG HERMANTO, setelah itu terdakwa mengambil handphon miliknya yang diletakkan diatas gorong-gorong kemudian dengan menggunakan handphon menyenter leher korban BAMBANG HERMANTO, selanjutnya terdakwa pulang sedangkan saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah) pergi ke rumah pakdenya yang bernama CIPTO di Desa Jembatan Kabupaten Pesawaran selanjutnya melarikan diri ke Daerah Banyumas Jawa Tengah, sedangkan terdakwa melarikan diri ke Kampung Reges Kecamatan Gunung Raya Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, kemudian pada tanggal 14 September 2017 terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Pesawaran kemudian dilakukan pemeriksaan sebagaimana mestinya, sedangkan korban BAMBANG HERMANTO karena luka-luka yang dideritanya kemudian meninggal dunia ditempat kejadian, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Dokter Haji Abdul Moeloek Provinsi Lampung No. 352/4398d/VII.02/4.13/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani Dokter LAISA MULIATI, MARS dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemykan luka terbuka pada leher, dada kanan dan kiri, lengan kiri, serta pada punggung kiri akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan outopsi).

Perbuatan terdakwa bersama saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS (berkas perkara terpisah tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bunyamin Bin Syamsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ada kejadian pembunuhan terhadap Bambang Hermanto Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB, di Jalan Raya Desa Gunung Sari Kec.Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa saksi kenal dengan korban, yaitu Bambang Hermanto, adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari seorang anggota Polisi yang saksi kenal, yaitu Pak Nurdin, bahwa keponakan saksi yaitu Bambang Hermanto telah dibunuh oleh orang, saat itu belum diketahui siapa pembunuhnya, dan mayat korban masih ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP);
 - Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saya langsung menuju TKP bersama beberapa warga;
 - Bahwa ada luka dibagian dada dan leher korban, tetapi tidak banyak darah di tubuh Korban maupun disekitar TKP;
 - Bahwa selanjutnya korban dibawa ke RS Umum untuk di Visum;
 - Bahwa setelah beberapa hari, Polisi memberitahu lewat telepon, kalau salah satu pelakunya, yaitu Muhromi Bin Hadis sudah tertangkap;
 - Bahwa setelah Muhromi Bin Hadis sudah tertangkap, baru diketahui kalau pelakunya ada 2 (dua) orang, yaitu Muhromi Bin Hadis dan Edi Susanto, yang adalah Kakak kandung Muhromi Bin Hadis warga Desa Gunung Sari Kec.Way

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khilau Kabupaten Pesawaran, sedangkan korban adalah warga Kedondong Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa saksi dan keluarga berharap agar Muhromi Bin Hadis diberikan hukuman yang seberat-beratnya, agar tidak terjadi keributan antar kampung di daerah itu, dan kasihan anak-anak korban yang terkatung-katung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Leni Apriyana Binti Abdul Syukur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada kejadian pembunuhan terhadap Bambang Hermanto Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB, di Jalan Raya Desa Gunung Sari Desa Mada Jaya Kec.Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa saksi kenal dengan korban, yaitu Bambang Hermanto, sekira 2 (dua) minggu sebelum kejadian, dia adalah pacar saksi;
- Bahwa awal kejadiannya, saat itu saksi sedang duduk-duduk dan ngobrol-ngobrol dengan Bambang Hermanto, di tengah sawah Jalan Raya Desa Gunung Sari – Desa Mada Jaya Kec.Way Khilau Kabupaten Pesawaran, kemudian Muhromi Bin Hadis dan Edi Susanto lewat dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan, lalu saat melihat kami mereka menghentikan motornya, lalu Muhromi Bin Hadis menghampiri kami, menanyakan sesuatu, kepada Bambang Hermanto tetapi saksi tidak ingat apa yang ditanyakan oleh Muhromi Bin Hadis, karena seperti akan terjadi keributan lalu Bambang Hermanto mengajak saksi pergi dengan sepeda motor saksi sendiri, setelah melewati tempat yang sepi, Bambang Hermanto menyuruh saksi langsung pulang, tetapi Bambang Hermanto kembali lagi tempat dimana sebelumnya ada Muhromi Bin Hadis dan Edi Susanto, dan saksi tidak melihat bagaimana Bambang Hermanto dibunuh;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah saya, sekira jam 24.00 WIB, saksi mendengar kabar kalau Bambang Hermanto sudah meninggal dibunuh, dan mayatnya masih ada di tempat sebelumnya kami bertemu Muhromi Bin Hadis dan Edi Susanto;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat Bambang Hermanto setelah dibunuh;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Bambang Hermanto dengan pelaku;
- Bahwa tujuan saksi bertemu dengan Bambang Hermanto di tengah sawah hanya untuk ngobrol-ngobrol;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada luka dibagian dada dan leher korban, tetapi tidak banyak darah di tubuh Korban maupun disekitar TKP, hanya keluar darah putih dari leher korban;
- Bahwa saat terjadi percakapan antara korban dengan terdakwa Korban menjawab tidak emosi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Edi Susanto alias Su Bin Hadis, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah melakukan pembunuhan terhadap Bambang Hermanto pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB., di Jalan Raya Desa Gunung Sari Kec.Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awal kejadiannya, Saksi dan Terdakwa Muhromi Bin Hadis yang adalah adik Terdakwa minum minuman keras di Ambarawa Kab,Pringsewu, lalu kami pulang, ditengah jalan kami mampir lagi ke tempat kawan, lalu minum lagi, baru kemudian Saksi dan Terdakwa Muhromi Bin Hadis pulang, di tengah sawah Jalan Raya Desa Gunung Sari – Desa Mada Jaya Kec.Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhromi Bin Hadis dan Saksi lewat dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan, lalu kami melihat ada 2 (dua) orang dipinggir jalan, kami mereka menghentikan motor kami disebelah kiri jalan, lalu Terdakwa Muhromi Bin Hadis turun dan menghampiri Bambang Hermanto, menanyakan sesuatu, kepada Bambang Hermanto tetapi Saksi tidak mengetahui apa yang ditanyakan oleh Muhromi Bin Hadis, karena seperti akan terjadi keributan lalu Bambang Hermanto mengajak teman perempuannya pergi dengan sepeda motornya sendiri-sendiri lalu mereka pergi, akan tetapi Bambang Hermanto kembali lagi tempat dimana sebelumnya ada Terdakwa Muhromi Bin Hadis dan Saksi;
- Bahwa Bambang Hermanto berkata:” Siapa yang nanya tadi?” Terdakwa Muhromi Bin Hadis menjawab:” Apa maksudmu?”, Terdakwa Muhromi Bin Hadis marah kepada Bambang Hermanto;
- Bahwa Bambang Hermanto bertolak pinggang, lalu saya katakan:”Kenapa? Kamu ga terima?”.Lalu Saksi tusuk Bambang Hermanto di bagian dada kanan, dia coba mencabut pisaunya, saya tusuk kembali dadanya bagian kiri, yang ketiga Saksi tusuk (tikam) ulu hatinya, lalu Bambang Hermanto roboh (jatuh), setelah jatuh kemudian Saksi tikam (gorok) lehernya;
- Bahwa Terdakwa Muhromi Bin Hadis ikut memegang tangan Bambang Hermanto untuk memudahkan Saksi menusuk Bambang Hermanto, dan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangi leher Bambang Hermanto saat Saksi menikam leher Bambang Hermanto;

- Bahwa Setelah Bambang Hermanto tidak bernyawa lagi, lalu Bambang Hermanto dan Terdakwa Muhromi Bin Hadis pergi dengan sepeda motor Terdakwa, di tengah jalan kami berpisah, Muhromi Bin Hadis turun dari motor, dan Saksi tidak mengetahui ke mana Terdakwa Muhromi Bin Hadis pergi, Saksi lari ke Pulau Jawa untuk sembunyi karena takut sementara Bambang Hermanto dan sepeda motornya kami tinggalkan di TKP;
- Bahwa pisau Saksi buang di kali;
- Bahwa setelah Bambang Hermanto tidak bernyawa lagi, lalu Saksi dan Terdakwa Muhromi Bin Hadis pergi dengan sepeda motor Saksi, di tengah jalan kami berpisah, Terdakwa Muhromi Bin Hadis turun dari motor, dan Saksi tidak mengetahui ke mana Muhromi Bin Hadis pergi, Saksi lari ke Pulau Jawa untuk sembunyi karena takut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Bambang Hermanto sebelumnya, dan belum pernah bertemu Bambang Hermanto, baru bertemu di TKP;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi Verbalisan BRIPDA FERDINAN SYANI, S.H, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi selaku penyidik Pembantu Kepolisian Resor Pesawaran bersama BRIPKA REVI DIAN ANGGRAINI didampingi oleh Penyidik IPDA EDWIN, SH.MH telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara EDI SUSANTO alias SU bin HADIS dan terhadap saudara MUHROMI bin HADIS baik selaku saksi maupun selaku tersangka ;
- Bahwa benar saudara EDI SUSANTO alias SU bin HADIS dan saudara MUHROMI bin HADIS dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban BAMBANG HERMANTO ;
- Bahwa benar sistim pemeriksaan terhadap saudara EDI SUSANTO alias SU bin HADIS dan saudara MUHROMI bin HADIS terbuka, saksi bertanya lalu dijawab oleh saudara EDI SUSANTO alias SU bin HADIS dan saudara MUHROMI bin HADIS ;
- Bahwa benar didalam pemeriksaan terhadap saudara EDI SUSANTO alias SU bin HADIS dan saudara MUHROMI bin HADIS tidak ada ancaman, tekanan ataupun paksaan agar memberikan keterangan sesuai dengan keinginan saksi ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengakuan saudara EDI SUSANTO alias SU bin HADIS didaam peristiwa pembunuhan tersebut bertugas melakukan penusukan dan saudara MUHROMI bin HADIS bertugas memegang pundak korban BAMBANG HERMANTO pada saat ditusuk dadanya oleh saudara EDI SUSANTO alias SU bin HADIS.
- Terhadap keterangan Saksi Verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5.Saksi Verbalisan BRIPKA REVI DIAN ANGGRAINI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa benar saksi selaku penyidik Pembantu Kepolisian Resor Pesawaran bersama BRIPDA BRIPDA FERDINAN SYANI, SH didampingi oleh Penyidik IPDA EDWIN, SH.MH telah melakukan pemeriksaan terhadap saudara EDI SUSANTO alias SU bin HADIS dan terhadap saudara MUHROMI bin HADIS baik selaku saksi maupun selaku tersangka ;
 - Bahwa benar saudara EDI SUSANTO alias SU bin HADIS dan saudara MUHROMI bin HADIS dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban BAMBANG HERMANTO ;
 - Bahwa benar sistim pemeriksaan terhadap saudara EDI SUSANTO alias SU bin HADIS dan saudara MUHROMI bin HADIS terbuka, saksi bertanya lalu dijawab oleh saudara EDI SUSANTO alias SU bin HADIS dan saudara MUHROMI bin HADIS ;
 - Bahwa benar didalam pemeriksaan terhadap saudara EDI SUSANTO alias SU bin HADIS dan saudara MUHROMI bin HADIS tidak ada ancaman, tekanan ataupun paksaan agar memberikan keterangan sesuai dengan keinginan saksi ;
 - Bahwa benar pengakuan saudara EDI SUSANTO alias SU bin HADIS didaam peristiwa pembunuhan tersebut bertugas melakukan penusukan dan saudara MUHROMI bin HADIS bertugas memegang pundak korban BAMBANG HERMANTO pada saat ditusuk dadanya oleh saudara EDI SUSANTO alias SU bin HADIS.
 - Terhadap keterangan Saksi Verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saya ikut membantu Edi Susanto melakukan pembunuhan terhadap Bambang Hermanto Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WIB, di Jalan Raya Desa Gunung Sari Kec.Way Khilau Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa awal kejadiannya, saya dan Edi Susanto yang adalah Kakak saya minum minuman keras di Ambarawa Kab,Pringsewu, lalu kami pulang, ditengah jalan kami mampir lagi ke tempat kawan, lalu minum lagi, baru kemudian saya dan Edi Susanto pulang, di tengah sawah Jalan Raya Desa Gunung Sari – Desa Mada Jaya Kec.Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kemudian Edi Susanto dan saya lewat dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan, lalu kami melihat ada 2 (dua) orang di pinggir jalan, kami menghentikan motor kami disebelah kiri jalan, lalu saya turun dan menghampiri Bambang Hermanto, akan meminjam korek api kepada Bambang Hermanto tetapi, karena seperti akan terjadi keributan lalu Bambang Hermanto mengajak teman perempuannya pergi dengan sepeda motornya sendiri-sendiri lalu mereka pergi, akan tetapi Bambang Hermanto kembali lagi tempat dimana sebelumnya ada Edi Susanto dan saya;
- Bahwa Bambang Hermanto berkata:” Siapa yang nanya tadi?” saya menjawab:” Apa maksudmu?”, Muhromi Bin Hadis marah kepada Bambang Hermanto;
- Bahwa Bambang Hermanto bertolak pinggang, Edi Susanto datang lalu katakan:”Kenapa? Kamu ga terima?”.Lalu Edi Susanto tusuk Bambang Hermanto di bagian dada kanan, dia coba mencabut pisaunya, Edi Susanto tusuk kembali dadanya bagian kiri, yang ketiga Edi Susanto tusuk (tikam) ulu hatinya, lalu Bambang Hermanto roboh (jatuh), setelah jatuh kemudian Edi Susanto tikam (gorok) lehernya;
- Bahwa saya ikut memegang kedua tangan korban dari belakang saat Edi Susanto menikam korban, dan menerangi leher Bambang Hermanto setelah jatuh saat Edi Susanto menggorok lehernya;
- Bahwa Setelah Bambang Hermanto tidak bernyawa lagi, lalu Edi Susanto dan saya pergi dengan sepeda motor saksi, di tengah jalan kami berpisah, saya turun dari motor, dan saya tidak mengetahui ke mana Edi Susanto pergi, saya lari ke luar desa saya untuk sembunyi karena takut sementara Bambang Hermanto dan sepeda motornya kami tinggalkan di TKP;
- Bahwa Pisau Edi Susanto buang di kali;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Bambang Hermanto sebelumnya, dan belum pernah bertemu Bambang Hermanto, baru bertemu di TKP
- Bahwa saya ikut memegang kedua tangan korban dari belakang saat Edi Susanto menikam korban, dan menerangi leher Bambang Hermanto setelah jatuh saat Edi Susanto menggorok lehernya

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Bambang Hermanto pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB., di Jalan Raya Desa Gunung Sari Kec.Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa awal kejadiannya, Terdakwa dan Muhromi Bin Hadis yang adalah adik Terdakwa minum minuman keras di Ambarawa Kab,Pringsewu, lalu kami pulang, ditengah jalan kami mampir lagi ke tempat kawan, lalu minum lagi, baru kemudian Terdakwa dan Muhromi Bin Hadis pulang, di tengah sawah Jalan Raya Desa Gunung Sari– Desa Mada Jaya Kec.Way Khilau Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa kemudian Muhromi Bin Hadis dan Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor dengan berboncengan, lalu kami melihat ada 2 (dua) orang dipinggir jalan, kami mereka menghentikan motor kami disebelah kiri jalan, lalu Muhromi Bin Hadis turun dan menghampiri Bambang Hermanto, menanyakan sesuatu, kepada Bambang Hermanto tetapi Terdakwa tidak mengetahui apa yang ditanyakan oleh Muhromi Bin Hadis, karena seperti akan terjadi keributan lalu Bambang Hermanto mengajak teman perempuannya pergi dengan sepeda motornya sendiri-sendiri lalu mereka pergi, akan tetapi Bambang Hermanto kembali lagi tempat dimana sebelumnya ada Muhromi Bin Hadis dan Terdakwa;
- Bahwa Bambang Hermanto berkata:” Siapa yang nanya tadi?” Muhromi Bin Hadis menjawab:” Apa maksudmu?”, Muhromi Bin Hadis marah kepada Bambang Hermanto;
- Bahwa Bambang Hermanto bertolak pinggang, lalu saya katakan;”Kenapa? Kamu ga terima?”.Lalu Terdakwa tusuk Bambang Hermanto di bagian dada kanan, dia coba mencabut pisaunya, saya tusuk kembali dadanya bagian kiri, yang ketiga Terdakwa tusuk (tikam) ulu hatinya, lalu Bambang Hermanto roboh (jatuh), setelah jatuh kemudian Terdakwa tikam (gorok) lehernya;
- Bahwa Setelah Bambang Hermanto tidak bernyawa lagi, lalu Terdakwa dan Muhromi Bin Hadis pergi dengan sepeda motor Terdakwa, di tengah jalan kami berpisah, Muhromi Bin Hadis turun dari motor, dan Terdakwa tidak mengetahui ke mana Muhromi Bin Hadis pergi, Terdakwa lari ke Pulau Jawa untuk sembunyi karena takut sementara Bambang Hermanto dan sepeda motornya kami tinggalkan di TKP;
- Bahwa pisau Terdakwa buang di kali;
- Bahwa setelah Bambang Hermanto tidak bernyawa lagi, lalu Terdakwa dan Muhromi Bin Hadis pergi dengan sepeda motor Terdakwa, di tengah jalan kami berpisah, Muhromi Bin Hadis turun dari motor, dan Terdakwa tidak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ke mana Muhromi Bin Hadis pergi, Terdakwa lari ke Pulau Jawa untuk sembunyi karena takut;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Bambang Hermanto sebelumnya, dan belum pernah bertemu Bambang Hermanto, baru bertemu di TKP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk BOSS;
2. 1 (satu) buah kaos warna merah merk XXXV ukuran M;
3. 1(satu) buah kaos dalam warna putih merk Scorpion ukuran 41;
4. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Cardinal;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk R21 MAN;
6. 1 (satu) buah pasang sandal warna hitam merk Altis ukuran 41;
7. 1 (satu) buah tali pinggang warna coklat merk 502;
8. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang \pm 15 Cm, gagang kayu warna coklat, sarung warna hitam;
9. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio J, warna Hijau, No. Pol : BE 6929 RF, Noka : MH328D305BK650838, Nosin : 5LW04YI-21 berikut kunci kontak;
10. 1 (satu) helm warna putih merk GP;
11. 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Duos warna putih model : SM-G318HZ

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Dokter Haji Abdul Moeloek Provinsi Lampung No. 352/4398d/VII.02/4.13/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani Dokter Laisa Muliati, MARS dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher, dada kanan dan kiri, lengan kiri, serta pada punggung kiri akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan outopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIB, ketika saksi Leni Apriyana Binti Abdul Syukur bersama korban Bambang Hermanto sedang duduk di atas sepeda motor di dekat gorong-gorong di Jalan Raya Desa Gunungsari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, dihampiri oleh Terdakwa Muhromi Bin Hadis kemudian Terdakwa Muhromi

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Hadis bertanya kepada korban Bambang Hermanto "ANAK MANA BANG, NGAPAIN KESINI" dijawab korban Bambang Hermanto "PEKON, TENGAH, NONGKRONG AJA";

- Bahwa kemudian Terdakwa Muhromi Bin Hadis kembali bertanya "KENAL GAK BANG SAMA WAK MAT NYAMIN" dijawab korban Bambang Hermanto "KENAL", EMANG KAMU DARIMANA" kemudian Terdakwa Muhromi Bin Hadis menjawab dengan nada keras "DARI GUNUNG SARI", setelah itu Terdakwa Muhromi Bin Hadis menghampiri Edi Susanto alias Su Bin Hadis (berkas terpisah) yang sedang duduk di gorong-gorong;
- Bahwa selanjutnya korban Bambang Hermanto mengantarkan saksi Leni Apriyana Binti Abdul Syukur pulang ke rumahnya di Desa Suka Ratu Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa setelah korban Bambang Hermanto mengantarkan saksi Leni Apriyana Binti Abdul Syukur kemudian korban Bambang Hermanto pulang melewati jalan semula kemudian bertemu dengan Edi Susanto alias Su Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa Muhromi Bin Hadis yang sedang duduk di gorong-gorong lalu korban Bambang Hermanto berkata "BOLEH GAK SAYA NONGKRONG DISINI" dijawab Terdakwa Muhromi Bin Hadis "YA BOLEH, EMANG SITU DARI MANA?", dijawab korban Bambang Hermanto "DARI PEKON TENGAH" lalu Terdakwa Muhromi Bin Hadis bertanya "KENAL GAK SAMA WAK MAT NYAMIN ?" dijawab korban Bambang Hermanto "KALAU SAYA ADEKNYA KANI, MEMANG KENAPA NANYA-NANYA KAYAK GITU, KURANG SENANG";
- Bahwa mendengar antara Terdakwa Muhromi Bin Hadis dengan korban Bambang Hermanto seperti ribut mulut lalu Edi Susanto alias Su Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang ketika itu dari rumahnya sudah membawa pisau yang diselipkan pada pinggan sebelah kanan melompat dari gorong-gorong dengan posisi berdiri lalu berkata kepada korban Bambang Hermanto "KENAPA MAU DIPERMASALAHKAN TAH OMONGAN ITU, ITUKAN CUMA SEKEDAR BERTANYA, APA SITU TIDAK TERIMA, KAMU TAU INI" sambil tangan kanan Edi Susanto alias Su Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) mencabut pisau dari pinggangnya tersebut kemudian Terdakwa Muhromi Bin Hadis dengan menggunakan kedua tangannya memegang pundak sebelah kiri korban Bambang Hermanto agar tidak melawan;
- Bahwa setelah itu Edi Susanto alias Su Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pisaunya ke dada korban sebelah kanan dan sebelah kiri korban Bambang Hermanto

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebanyak satu kali, sehingga korban Bambang Hermanto jatuh dari atas sepeda motornya, setelah itu terdakwa menarik korban Bambang Hermanto ketengah jalan lalu dengan menggunakan tangan kanan menusuk pisaunya tersebut ke perut korban Bambang Hermanto sebanyak 2 (dua) kali lalu korban Bambang Hermanto terjatuh, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan pisau menggorok leher korban Bambang Hermanto, setelah itu Terdakwa Muhromi Bin Hadis mengambil handphone miliknya yang diletakkan di atas gorong-gorong kemudian dengan menggunakan handphone tersebut menyenter leher korban Bambang Hermanto;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhromi Bin Hadis pulang sedangkan Edi Susanto alias Su Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) pergi ke rumah pak De nya yang bernama Cipto di Desa Jembatan Kabupaten Pesawaran selanjutnya melarikan diri ke Daerah Banyumas Jawa Tengah, selanjutnya Terdakwa Muhromi Bin Hadis melarikan diri ke Kampung Reges Kecamatan Gunung Raya Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 4 September 2017 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Pesawaran selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa akibat perbuatan Edi Susanto alias Su Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan dibantu oleh Terdakwa, korban Bambang Hermanto karena luka-luka yang dideritanya meninggal dunia ditempat kejadian, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Dokter Haji Abdul Moeloek Provinsi Lampung No. 352/4398d/VII.02/4.13/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani Dokter Laisa Muliati, MARS dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher, dada kanan dan kiri, lengan kiri, serta pada punggung kiri akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan outopsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Muhromi Bin Hadis sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya; -

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan dengan sengaja (opzet) tersebut adalah "*Willens en Weten*", yang berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian berarti, ia menghendaki apa yang ia perbuat, dan harus mengerti pula apa yang ia perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian dengan sengaja menurut MvT diatas, Prof. Simons berpendapat bahwa agar dapat seseorang dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan, maka orang itu harus dari semula telah mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak boleh melakukan apa yang sudah ia lakukan tersebut, dan suatu perbuatan yang secara sadar dikehendaki harus didahului suatu pengambilan keputusan mana merupakan proses yang terdiri dari 3 (tiga) fase, yaitu:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Motif, yang ditimbulkan oleh rangsangan ekstern atau intern;
2. Motif itu dalam dorongan keinginan batin untuk memuaskan suatu keperluan dan dari motif itu timbul maksud (*oogmerk*);
3. Memikirkan bagaimana caranya melaksanakan maksud itu;

Motif, maksud dan dengan sengaja itu pada umumnya adalah suatu proses pembentukan kemauan, yang diwujudkan dalam perbuatan sadar searah pada tujuan sebagaimana akibat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penegertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatan tersebut;

Sengaja sebagai maksud adalah kesengajaan yang dikehendaki dan dimengerti, Kesengajaan dengan keinsafan pasti yaitu si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul perbuatan lain dan Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) disebut juga “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat terdakwa bersama saksi EDI SUSANTO alias SU duduk dari gorong-gorong sepulang dari rumah temannya di Ambarawa lalu korban BAMBANG HERMANTO datang menggunakan motor Yamaha mio warna hijau dan memakai kaos merah dan jaket warna coklat, celana jeans yang terdakwa tidak ingat warnanya, berhenti tepat di depan terdakwa lalu korban BAMBANG HERMANTO berkata “BOLEH GAK SAYA NONGKRONG DISINI” dijawab terdakwa “YA BOLEH, EMANG SITU DARI MANA?, dijawab korban BAMBANG HERMANTO “DARI PEKON TENGAH” lalu terdakwa bertanya “KENAL GAK SAMA WAK MAT NYAMIN ?” dijawab korban BAMBANG HERMANTO “KALAU SAYA ADEKNYA KANI, MEMANG KENAPA NANYA-NANYA KAYAK GITU, KURANG SENANG “, kemudian saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS melompat dari gorong-gorong dengan posisi berdiri berkata kepada korban BAMBANG HERMANTO “KENAPA MAU DIPERMASALAHKAN TAH OMONGAN ITU, ITUKAN CUMA SEKEDAR BERTANYA, APA SITU TIDAK TERIMA, KAMU TAU INI” sambil tangan kanannya mencabut pisau dari pinggang sebelah kiri kemudian terdakwa memegang lengan/ pundak sebelah kiri korban BAMBANG HERMANTO agar

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan, setelah itu saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS dengan menggunakan pisau menusuk dada korban BAMBANG HERMANTO sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing sebanyak satu kali, menusuk punggung korban BAMBANG HERMANTO sehingga korban BAMBANG HERMANTO terjatuh dari atas sepeda motornya, selanjutnya saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADIS menarik korban BAMBANG HERMANTO ketengah jalan, setelah itu saksi EDI SUSANTO alias SU bin HADI dengan menggunakan pisau menggorok leher korban BAMBANG HERMANTO, kemudian terdakwa mengambil handphon miliknya yang diletakkan diatas gorong-gorong kemudian dengan menggunakan handphon menyenter leher korban BAMBANG HERMANTO ;

Menimbang bahwa,berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 22.30 WIB, ketika saksi Leni Apriyana Binti Abdul Syukur bersama korban Bambang Hermanto sedang duduk di atas sepeda motor di dekat gorong-gorong di Jalan Raya Desa Gunungsari Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran, dihampiri oleh saksi Muhromi Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian saksi Muhromi Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) bertanya kepada korban Bambang Hermanto “ANAK MANA BANG, NGAPAIN KESINI” dijawab korban Bambang Hermanto “PEKON, TENGAH, NONGKRONG AJA”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhromi Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) kembali bertanya “KENAL GAK BANG SAMA WAK MAT NYAMIN” dijawab korban Bambang Hermanto “KENAL”, EMANG KAMU DARIMANA“ kemudian saksi Muhromi Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjawab dengan nada keras “DARI GUNUNGSARI”, setelah itu saksi Muhromi Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) menghampiri terdakwa yang sedang duduk di gorong-gorong;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya korban Bambang Hermanto mengantarkan saksi Leni Apriyana Binti Abdul Syukur pulang ke rumahnya di Desa Suka Ratu Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dan setelah korban Bambang Hermanto mengantarkan saksi Leni Apriyana Binti Abdul Syukur;

Menimbang, bahwa kemudian korban Bambang Hermanto pulang melewati jalan semula kemudian bertemu dengan terdakwa dan saksi Muhromi Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang sedang duduk di gorong-gorong lalu korban Bambang Hermanto berkata "BOLEH GAK SAYA NONGKRONG DISINI" dijawab saksi Muhromi Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) "YA BOLEH, EMANG SITU DARI MANA?", dijawab korban Bambang Hermanto "DARI PEKON TENGAH" lalu saksi Muhromi Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) bertanya "KENAL GAK SAMA WAK MAT NYAMIN ?" dijawab korban Bambang Hermanto "KALAU SAYA ADEKNYA KANI, MEMANG KENAPA NANYA-NANYA KAYAK GITU, KURANG SENANG";

Menimbang, bahwa mendengar antara saksi Muhromi Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan korban Bambang Hermanto seperti ribut mulut lalu terdakwa yang ketika itu dari rumahnya sudah membawa pisau yang diselipkan pada pinggan sebelah kanan melompat dari gorong-gorong dengan posisi berdiri lalu berkata kepada korban Bambang Hermanto "KENAPA MAU DIPERMASALAHKAN TAH OMONGAN ITU, ITUKAN CUMA SEKEDAR BERTANYA, APA SITU TIDAK TERIMA, KAMU TAU INI" sambil tangan kanan terdakwa mencabut pisau dari pinggangnya tersebut kemudian saksi Muhromi Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan kedua tangannya memegang pundak sebelah kiri korban Bambang Hermanto agar tidak melawan;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pisaunya ke dada korban sebelah kanan dan sebelah kiri korban Bambang Hermanto masing-masing sebanyak satu kali, sehingga korban Bambang Hermanto jatuh dari atas sepeda motornya,

Menimbang bahwa, Terdakwa Muhromi Bin Hadis dengan menggunakan kedua tangannya memegang pundak sebelah kiri korban Bambang Hermanto agar tidak melawan;

Menimbang bahwa setelah itu Edi Susanto alias Su Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) menarik korban Bambang Hermanto ketengah jalan lalu dengan menggunakan tangan kanan menusukan pisaunya tersebut ke perut korban Bambang Hermanto sebanyak 2 (dua) kali lalu korban Bambang Hermanto terjatuh, selanjutnya Edi Susanto alias Su Bin Hadis

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan pisau menggorok leher korban Bambang Hermanto, setelah itu Terdakwa Muhromi Bin Hadis mengambil handphone miliknya yang diletakkan diatas gorong-gorong kemudian dengan menggunakan handphone tersebut menyenter leher korban Bambang Hermanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Muhromi Bin Hadis pulang sedangkan terdakwa pergi ke rumah pakdenya yang bernama Cipto di Desa Jembangan Kabupaten Pesawaran selanjutnya melarikan diri ke Daerah Banyumas Jawa Tengah, selanjutnya Terdakwa Muhromi Bin Hadis melarikan diri ke Kampung Reges Kecamatan Gunung Raya Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 4 September 2017 terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Pesawaran selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Bambang Hermanto karena luka-luka yang dideritanya meninggal dunia ditempat kejadian, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Dokter Haji Abdul Moeloek Provinsi Lampung No. 352/4398d/VII.02/4.13/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang dibuat dan ditanda tangani Dokter Laisa Muliati, MARS dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka terbuka pada leher, dada kanan dan kiri, lengan kiri, serta pada punggung kiri akibat kekerasan tajam. Sebab mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (tidak dilakukan outopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan Edi Susanto alias Su Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama dengan Terdkawa Muhromi Bin Hadis yaitu Edi Susanto alias Su Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) dengan menggunakan tangan kanan menusukkan pisaunya ke dada korban sebelah kanan dan sebelah kiri korban Bambang Hermanto masing-masing sebanyak satu kali, sehingga korban Bambang Hermanto jatuh dari atas sepeda motornya, setelah itu terdakwa menarik korban Bambang Hermanto ketengah jalan lalu dengan menggunakan tangan kanan menusukan pisaunya tersebut ke perut korban Bambang Hermanto sebanyak 2 (dua) kali lalu korban Bambang Hermanto terjatuh, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan pisau menggorok leher korban Bambang Hermanto, yang menyebabkan korban Bambang Hermanto meninggal dunia, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Mereka yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim setelah memperhatikan sikap perilaku Terdakwa selama persidangan ini berlangsung tidak mendapatkan persesuaian antara permohonan Terdakwa tersebut dengan sikap perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung yang cenderung berbelit-belit dan terkesan menutupi peran dari saksi Muhromi Bin Hadis (Terdakwa dalam perkara terpisah) serta oleh karena perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar norma Agama, hukum dan telah menimbulkan gejolak emosi dalam masyarakat sehingga terhadap permohonan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jaket warna hitam merk BOSS;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kaos warna merah merk XXXV ukuran M;
3. 1(satu) buah kaos dalam warna putih merk Scorpion ukuran 41;
4. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Cardinal;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk R21 MAN;
6. 1 (satu) buah pasang sandal warna hitam merk Altis ukuran 41;
7. 1 (satu) buah tali pinggang warna coklat merk 502;
8. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang \pm 15 Cm, gagang kayu warna coklat, sarung warna hitam;
9. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio J, warna Hijau, No. Pol : BE 6929 RF, Noka : MH328D305BK650838, Nosin : 5LW04YI-21 berikut kunci kontak;
10. 1 (satu) helm warna putih merk GP;
11. 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Duos warna putih model : SM-G318HZ

Oleh karena disita dari keluarga korban Bambang Hermanto maka ditetapkan dikembalikan kepada keluarga korban Bambang Hermanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa bersama EDI SUSANTO alias SU bin HADIS tersebut mengakibatkan korban BAMBANG HERMANTO meninggal dunia meninggal dunia ;
- Perbuatan terdakwa bersama EDI SUSANTO alias SU bin HADIS menghikangkan jiwa korban BAMBANG HERMANTO dilakukan secara sadis ;
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah dirusak oleh Terdakwa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhromi Bin Hadis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhromi Bin Hadis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk BOSS;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah merk XXXV ukuran M;
 - 1(satu) buah kaos dalam warna putih merk Scorpion ukuran 41;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru merk Cardinal;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk R21 MAN;
 - 1 (satu) buah pasang sandal warna hitam merk Altis ukuran 41;
 - 1 (satu) buah tali pinggang warna coklat merk 502;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik panjang \pm 15 Cm, gagang kayu warna coklat, sarung warna hitam;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio J, warna Hijau, No. Pol : BE 6929 RF, Noka : MH328D305BK650838, Nosin : 5LW04YI-21 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) helm warna putih merk GP;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung Duos warna putih model : SM-G318HZ

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Edi Susanto alias Su Bin Hadis;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018, oleh kami, Chandra Revolisa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 551/Pid.B/2017/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27